

KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN BPNT MELALUI PROGRAM PEJUANG MUDA DI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS

Septian Cahya Azhari¹, Erni Mulyanie², Septian Indri Saputri³

Email : septianazhari2019@gmail.com¹,

ernimulyanie@unsil.com², Sptiaindri99@gmail.com³

Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Siliwangi^{1,2}

Program Studi manajemen, Universitas PGRI Kediri³

ABSTRAK

Program Pejuang Muda adalah laboratorium sosial bagi mahasiswa mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk memberi dampak social yang konkret kepada masyarakat. Program pejuang muda memiliki empat focus utama program diantaranya 1) pengembangan bantuan social, 2) pemberdayaan fakir miskin dan lansia, 3) pola hidup sehat dan Kesehatan lingkungan, 4) fasilitas untuk kepentingan umum. Langkah pertama program ini adalah melakukan validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan verifikasi dan validasi adalah untuk memperbarui dan melakukan *check* dan *recheck* kelengkapan apakah keluarga tersebut layak atau tidak menerima bantuan social PKH dan BPNT yang keputusannya adalah oleh kementerian social Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi mengenai proses verifikasi dan validasi data DTKS dalam program Pejuang Muda kementerian Sosial Republik Indonesia. kesimpulannya, dalam proses validasi dan verifikasi data DTKS di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis masyarakat yang dikategorikan penerima bantuan social program keluarga harapan adalah mereka yang memiliki penghasilan menengah kebawah, memiliki tanggungan anak sekolah sehingga layak mendapatkan bantuan social program keluarga harapan.

Kata Kunci: Pejuang Muda, DTKS, Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Verifikasi, Validasi.

ABSTRACT

Pejuang Muda Program is a social laboratory for students to apply their knowledge to give concrete social impacts to the community. The youth warrior program has four main program focuses, including 1) development of social assistance, 2) empowerment of the poor and the elderly, 3) healthy lifestyle and environmental health, 4) facilities for the public interest. The first step of this program is to validate and verify the Integrated Data on Social Welfare (DTKS) of Beneficiary Families of the Family Hope Program (PKH). The purpose of verification and validation is to update and check and recheck in the field whether the family is eligible or not to receive PKH and BPNT social assistance, the decision of which is the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The method used is descriptive quantitative, observation and literature study. The results of this study are to provide a description of the process of verifying and validating DTKS data in the Young Fighters program of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. In conclusion, in the process of validating and verifying DTKS data in Banjaranyar District, Ciamis Regency, people who are categorized as recipients of social assistance programs for the family of hope are those who have lower middle income, have dependents of school children so that they deserve social assistance from the family program of hope.

Keywords: *Pejuang Muda, DTKS, Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Verification, Validation.*

PENDAHULUAN

Program Pejuang muda yang di pelopori oleh kementerian social ini adalah salah satu substansi rangkaian kegiatan magang yang bersinergi dengan kementerian pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi serta kementerian agama. Program pejuang muda menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat yang di fokuskan dengan konsep *social entrepreneur*. Mahasiswa akan ditantang untuk belajar dimasyarakat sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemuka agama setempat, tokoh masyarakat, serta *stake holder* lainnya yang berkaitan. Mahasiswa akan ditempatkan dan terjun ke wilayah Indonesia yang memiliki kategori daerah pasca bencana, daerah kantong kemiskinan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat umum. Kemudian mahasiswa akan mengidentifikasi, mendiagnosa serta memetakan permasalahan social khususnya kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Setelah itu, Bersama kementerian social mahasiswa akan merancang program pengembangan bantuan social, pemberdayaan fakir miskin dan lansia, pola hidup sehat dan Kesehatan lingkungan, fasilitas untuk kepentingan umum, dan kewirausahaan social atau social entrepreneurship (pahlawan ekonomi) (Kemensos, 2021).

Permasalahan kemiskinan merupakan Persoalan yang terjadi secara umum di Indonesia bahkan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks

keparahan kemiskinan Indonesia periode bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan maret tahun 2017 di Indonesia mengalami peningkatan dari aspek angka kemiskinan (Tribhuwana et al., 2019). Berdasarkan hasil observasi, permasalahan data peserta PKH adalah adanya ketidaktepatan penerima bantuan sosial dari kementerian social yang diakibatkan oleh lemahnya pemuktahiran data terpadu kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data terpadu kesejahteraan social (DTKS) adalah data rujukan awal untuk menentukan penerima bantuan sosial (Bansos) dari program kementerian social Republik Indonesia (Ruhjana N & Ferdiansyah H, 2020). Pemuktahiran data DTKS bertujuan untuk memperbarui secara berkala keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Selain itu juga berfungsi sebagai *filterisasi* agar meminimalisir ketidaktepatan sasaran dari program bantuan social keluarga harapan.

Kecamatan Banjaranyar memiliki luas wilayah 100,71 km² dan jumlah penduduk sebanyak 45.163 jiwa dengan batas sebelah utara Kecamatan Pamarican dan sebelah timur Kecamatan Banjarsari (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2020). Sebagaimana besar mata pencaharian masyarakat kecamatan Banjaranyar adalah sebagai petani dan buruh tani. Persoalan yang terjadi di masyarakat yang menerima bantuan social adalah adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial yang disebabkan oleh tidak dilakukan survey dengan menggunakan metode *visit home*.

Metode visit home adalah metode yang dilakukan dengan cara datang langsung menemui rumah penerima manfaat bantuan social. Dengan menggunakan metode home visit, data yang didapatkan dilapangan akan valid dan kecil kemungkinan untuk terdapat asumsi pribadi. Metode *home visit* menurut Sudrajat dalam adalah salah satu jenis kegiatan pendukung layanan bimbingan yang dilakukan oleh mentor dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi data atau informasi tentang responden (Sholeh, 2021) atau dalam survey ini adalah penerima program bantuan social PKH dan BPNT.

Proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menggunakan metode *home visit* diharapkan akan menghasilkan data baru yang dapat dijadikan pengambilan kebijakan oleh kementerian social guna menentukan masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan social dan yang tidak berhak menerima bantuan social.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pejuang Muda dilaksanakan di Kecamatan Banjaranyar dan Banjarsari Kabupaten Ciamis berdasarkan surat tugas KEMENSOS no.723/1.7/DI.01/10/2021 dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 24 Desember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metod observasi, dan studi literatur. Dalam Pelaksanaan verifikasi dan validasi menggunakan metode *Home visit* yaitu suatu proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat Program

Keluarga harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai dengan melakukan survey langsung *home to home*.

TINJAUAN PUSTAKA

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penggunaan DTKS adalah UU No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan Peratuturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Keberadaan DTKS digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam memberikan program bantuan social untuk masyarakat miskin dan rentan. Agar masyarakat miskin dan rentan dapat terdaftar dalam DTKS adalah masyarakat (fakir miskin dan rentan) harus mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Hasil pendaftaran aktif masyarakat (fakir miskin dan rentan) ke Desa/Kelurahan, selanjutnya akan dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk kedalam DTKS berdasarkan

prelist awal dan usulan baru. Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) akan menghasilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perkangkat desa lainnya, yang kemudian menjadi prelist akhir. Prelist Akhir dari hasil dari Musdes/Muskel digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrument lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi SIKS *Offline* oleh Operator Desa/Kecamatan. Data yang sudah diinput di SIKS *Offline* kemudian diekspor berupa file extension SIKS. File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam aplikasi Aplikasi SIKS *Online*. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil verifikasi validasi ke SIKS-NG dengan mengunggah surat Pengesahan Bupati/Walikota dan Berita Acara Musdes/Muskel.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan ekstrem.

PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan Kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan Pendidikan (fasdik). Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan memperthankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan social pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat dari setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warung yang bekerjasama dengan bank penyalur (Maharani, 2017). Bantuan yang merupakan pengembangan dari yang sebelumnya yaitu RASKIN yang sebelumnya belum menggunakan Non tunai, dengan pengembangan program kebijakan pemerintah yaitu BPNT sekarang lebih mudah menggunakan mekanisme elektronik yang disalurkan melalui KKS (kartu Keluarga Sejahtera) dapat mempermudah proses penyaluran bantuan tersebut, dengan hanya

membawa kartu tersebut kepada pemilik E-warung yang berada di setiap dusun atau kecamatan dan ditukarkan dengan yang mengandung sumber karbohidrat seperti beras atau telur dan yang mengandung lima karbohidrat, protein, hewani, nabati, dan vitamin (Amali, 2020).

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Memberikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Manfaat program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan social.
3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Prinsip utama program BPNT adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa,

jenis, kualitas, dan harga bahan pangan serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warung tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).

3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan meningkatkan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
5. E-warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
6. Bank penyalur bertugas menyakurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap, mulai pada bulan Januari 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan pemerintah daerah. Penyaluran BPNT dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan bank penyalur, principal, dan perusahaan *switching*. KPM dapat menukar BPNT mereka dengan bahan pangan melalui E-warung, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko, kelontong, E-warung KUBE, warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pejuang Muda merupakan program Kementerian Sosial yang

berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengabdikan kepada negeri dan mengembangkan potensi diri agar mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Rangkaian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan akses kepada mahasiswa untuk belajar diluar kelas dan diluar program studinya dengan jaminan konversi nilai setara 20 SKS.

Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi tugas pertama dari program pejuang muda ini, selain itu pemberdayaan masyarakat untuk mengetaskan kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia juga dilakukan dengan menerapkan system kewirausahaan social (*Social Entrepreneur*). Pemuktahiran data meliputi proses verifikasi dan validasi data DTKS yang diantaranya adalah data penerima program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT).

a. Proses verifikasi dan validasi data DTKS di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis

Verifikasi memiliki tujuan untuk menguji atau membuktikan suatu objek benar atau tidak, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar (*to prove that something exists or is true, or to make certain that something is correct*), sedangkan validasi bertujuan untuk menjadikan sesuatu yang benar atau resmi diterima dan disetujui, terutama setelah memeriksanya (*to make something officially acceptable or*

approved, especially after examining it) (Cambride Dictionaries dalam Hasad, 2011).

Proses verifikasi dan validasi data DTKS di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis dilakukan dengan cara survey *home to home*. Indikator yang dijadikan pedoman dalam proses validasi terdapat dalam aplikasi *Social Affair Geographic Information System* (SAGIS) yang dibuat oleh PUSDATIN KEMENSOS untuk digunakan pejuang muda menginput data hasil verifikasi dan validasi tersebut.

SAGIS adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial yang bertujuan untuk melakukan pendataan target survey oleh petugas layanan yang sebelumnya sudah ditunjuk. (Pusdatin Kesos, 2021). Dalam melakukan survey melalui aplikasi SAGIS terdapat beberapa variabel yang dapat dijadikan pertimbangan kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan sosial, diantaranya kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam Pedoman Penggunaan aplikasi SAGIS terdapat aspek yang dijadikan pedoman teknis untuk menginput data masyarakat penerima manfaat program social, diantaranya adalah mengenai:

1. Aspek Papan atau Tempat Tinggal untuk Berteduh Sehari-hari, pertanyaan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dalam kesehariannya masyarakat yang menerima bantuan social memiliki tempat tinggal untuk berteduh atau berstatus *homeless* (gelandangan, tinggal di jalanan, tinggal tak

- menetap di tetmpat-tempat umum seperti masjid, atau bangunan kosong, dan sebagainya). Pertanyaan ini bukan bertujuan untuk mengetahui kepemilikan tempat tinggal (apakah milik pribadi atau sewa).
2. Mengenai penerima manfaat bantuan social memiliki anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah, dalam hal ini pendataan dilakukan terhadap individu yang tinggal bersama dalam suatu rumah tangga. Jika pendataan dilakukan terhadap individu yang tidak tinggal dalam satu rumah tangga (misalnya, individu yang hidup sendiri, individu yang tinggal di panti atau di Lembaga kesejahteraan social).
 3. Aspek Pekerjaan dari Kepala Keluarga masyarakat penerima manfaat bantuan social, kegiatan bekerja yang dimaksud disini adalah kegiatan yang menghasilkan upah bagi pekerjaanya.
 4. Aspek Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sehari-hari, pertanGyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat penerima manfaat pernah merasa khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan makan disetiap harinya.
 5. Aspek Pengeluaran Konsumsi untuk Kebutuhan Makanan Sehari-hari, Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebutuhan dasar berupa makanan menjadi proporsi terbesar kebutuhan dasar dari masyarakat penerima manfaat bantuan social.
 6. Aspek Pemenuhan Kebutuhan Sandang, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat penerima manfaat bantuan social memiliki kemampuan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan sandangnya.
 7. Aspek Kondisi Fisik Lantai Rumah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sebagian lantai rumah masyarakat penerima bantuan sosial sudah terbuat dari tembok semen atau keramik atauakah masih beralaskan tanah.
 8. Aspek Kondisi Fisik Dinding Rumah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sebagian dinding rumah masyarakat penerima bantuan sosial sudah terbuat dari tembok atau masih menggunakan bilik bambu.
 9. Aspek Ketersediaan Jamban didalam Rumah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat penerima manfaat bantuan social sudah memiliki fasilitas untuk membuang air kecil atau besar di dalam rumah.
 10. Aspek Ketersediaan Listrik di dalam Rumah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat penerima manfaat masih memiliki sumber penerangan lain bukan listrik misalnya petromaks, lampu minyak, dan semacamnya tetapi tidak termasuk generator.
 11. Aspek Jenis Pekerjaan dari Target Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Sosial, peranyaan ini bertujuan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh target masyarakat penerima manfaat bantuan sosial.
- b. Hambatan validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial PKH**

dan BPNT di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis

Hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta Pejuang Muda di Kabupaten Ciamis dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data masyarakat penerima manfaat bantuan sosial, diantaranya adalah:

1. Kondisi Geografis,
Secara geografis wilayah Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis yang dijadikan sebagai lokasi Pejuang Muda untuk melakukan verifikasi dan validasi diantaranya kondisi elevasi wilayah yang curam, hal ini menjadikan proses verifikasi dan validasi mengalami kesulitan dalam menjangkau wilayah keluarga penerima manfaat program bantuan sosial.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana
Keadaan jalan di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis sebagian akses jalan menuju rumah-rumah masyarakat penerima manfaat bantuan sosial belum tersentuh pembangunan jalan dengan menggunakan aspal, mayoritas akses jalan masih terbuat dari tanah dan bebatuan. Sehingga, akses menuju rumah-rumah penerima manfaat memerlukan waktu yang cukup lama dengan disertai risiko rentan kecelakaan. Selain itu, keterbatasan Pejuang Muda yang membawa Kendaraan Bermotor, mengakibatkan Peserta Pejuang Muda sedikit kesulitan untuk menuju rumah-rumah masyarakat penerima manfaat.
3. Kondisi Jaringan Internet

Keberadaan akses Jaringan Internet di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis belum semua wilayah terjangkau oleh jaringan internet, serta hanya bisa menggunakan kartu provider tertentu agar bisa mendapatkan akses internet di lokasi survey. Sehingga, hal tersebut menghambat pelaksanaan survey dengan menggunakan aplikasi SAGIS. Meskipun demikian, alternatif solusi yang dapat dilakukan agar tetap dapat melakukan survey adalah dengan mengumpulkan data melalui *spreadsheet* yang dilengkapi dengan bukti foto *geo tagging* wilayah.

c. Antusias Masyarakat dalam Menyambut Program Verifikasi dan Validasi DTKS di Kecamatan Banjaranyar

Dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi DTKS di Kecamatan Banjaranyar tanggapan masyarakat dan *stakeholder* setempat terkait pelaksanaan program ini sangat baik. Hal tersebut dapat terlihat dari bantuan yang diberikan dalam proses pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS penerima manfaat bantuan sosial. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah berupa proses pendampingan terkait teknis pengerjaan ke lokasi survey untuk pengambilan data masyarakat penerima manfaat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, ketika pengerjaan di lapangan pun, Pejuang Muda diarahkan oleh RT/RW dan Ketua Kelompok PKH agar lebih mudah menuju rumah-rumah masyarakat

target penerima manfaat bantuan sosial.



Gambar.1 survey data DTKS

SIMPULAN

Program pejuang muda adalah program social untuk mengetaskan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu goals program ini adalah mewujudkan wirausaha social/ social entrepreneur dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objeknya. Proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi tahap pertama program pejuang mud ini, proses verifikasi dan validasi ini akan menjadi data yang akan digunakan sebagai pengambilan kebijakan Kementerian Sosial kedepannya untuk mengembangkan program bantuan sosial kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada semua rekan Pejuang Muda Kementerian Sosial, koordiantor program pejuang muda Kabupaten Ciamis, Ibu Putri Dita dan Bapak Indra serta Kuwu Kecamatan Banjaranyar Bapak Tata yang telah memberikan arahan dan dukungannya dalam proses pemutakhiran data DTKS. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi yang telah

memberikan arahan kepada penulis dalam menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, Y. A. (2020). *Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Talango Kabupaten SUMENEP*. <http://repository.untag-sby.ac.id/6686/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. (2020). *Kecamatan Dalam Angka Dalam Angka Kecamatan*. 105.
- Hasad, A. (2011). Verifikasi Dan Validasi Dalam Simulasi Model. *Departemen Ilmu Komputer*, 5-6, 1-17.
- Kemensos. (2021). Petunjuk Teknis Pejuang Muda. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Maharani, P. (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. 1-136.
- Ruhyana N, & Ferdiansyah H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 794. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i3.69>
- Sholeh, A. (2021). Implementasi Pendekatan Home Visit Upaya Mengatasi Problematika Pembelajaran Daring pada Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemic Covid - 19. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 5(1), 80-89. <https://doi.org/10.21067/jbpd.v5i1.5155>
- Tribhuwana, U., Dewi, T., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2019).



IMPLEMENTASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DALAM
UPAYA MENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KOTA BATU Cahyo
Sasmito Ertien Rining Nawangsari.
Public Sector Innovation, 3(2), 68-
74.